



## Penertiban AKta Hibah

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pihak I dan Pihak II
2. Foto Copy SPPT terakhir
3. Foto Copy Sertifikat ( Yang Punya Sertifikat)
4. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan – kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
3. Membuat pengadministrasian untuk dibuatkan akta Hibah
4. Menyampaikan kepada camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani
5. Membuat laporan perbulan kepada masing-masing dalam hal ini Dinas Pengelolaan, Pendapatandan Aset Daerah

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

Membutuhkan waktu saat sedang melakukan proses pengurusan berkas dengan instansi terkait

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i Nilai Jual Tertinggi

### Produk Pelayanan

1. Penertiban Akta Hibah

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Memberikan Laporan pengaduan kepada Ppat dan Pembantu Ppat